



**SALINAN**

**WALIKOTA JAMBI**  
**PROVINSI JAMBI**  
**PERATURAN WALIKOTA JAMBI**  
**NOMOR 22 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KEMATIAN**  
**MELALUI APLIKASI *WHATSAPP***  
**PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang pencatatan sipil khususnya pengurusan akta kematian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam berbagai urusan, maka perlu dilakukan upaya kemudahan pengurusan akta kematian yaitu melalui aplikasi *WhatsApp*;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Jambi tentang Pelayanan Pengurusan Akta Kematian melalui Aplikasi *WhatsApp* ada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PENGURUSAN AKTA KEMATIAN MELALUI APLIKASI *WHATSAPP* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Akta kematian adalah dokumen kependudukan sebagai alat bukti autentik atas peristiwa penting berupa register pencatatan kematian seseorang.
4. Pelayanan akta kematian adalah pelayanan yang dibutuhkan oleh penduduk/masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan berupa register pencatatan kematian dan penerbitan kutipan akta kematian.

5. *WhatsApp* adalah aplikasi perpesanan lintas platform (android dan IOS, webAPP) yang memungkinkan untuk bertukar pesan berupa file, photo, video dan audio tanpa biaya.
6. Dinas adalah dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jambi.
7. Kepala Dinas adalah kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Jambi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Pelayanan pengurusan akta kematian melalui aplikasi *WhatsApp* dimaksudkan untuk lebih mempermudah dan percepatan penduduk/masyarakat dalam pengurusan dokumen akta kematian.

#### Pasal 3

Tujuan pelayanan pengurusan akta kematian melalui aplikasi *WhatsApp* untuk meningkatkan animo penduduk/masyarakat dalam pengurusan dokumen akta kematian, yang sekaligus berdampak pada tertib dan akuratnya database kependudukan Kota Jambi.

## **BAB III**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGURUSAN**

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 4

Persyaratan pengurusan akta kematian melalui aplikasi *WhatsApp* yaitu mengisi formulir pelaporan kematian dengan melampirkan :

- a. surat keterangan kematian dari kelurahan.
- b. mengisi formulir biodata pengurangan / perubahan data anggota keluarga.
- c. kartu keluarga (KK) dan KTP-el yang meninggal (asli dan fotocopy).
- d. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pelapor.

## Pasal 5

- (1) Pelaporan kematian dapat dilakukan oleh :
  - a. salah satu anggota keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga;atau
  - b. dilakukan oleh pihak lain.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melampirkan surat kuasa dari anggota keluarga.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengurusan

## Pasal 6

- (1) Pelapor mengupload foto dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan mengirimkan ke nomor *WhatsApp*dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Petugas operator yang menerima upload laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat ke dalam aplikasi dan memberikan jawaban atas pelaporan dimaksud dengan memberikan nomor pendaftaran kepada pelapor melalui aplikasi *WhatsApp*.

## Pasal 7

- (1) Upload berkas pelaporan akta kematian yang diterima melalui aplikasi *WhatsApp* segera diproses dan diverifikasi oleh pejabat catatan sipil.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan penerbitan registrasi dan kutipan akta kematian yang dilaporkan.
- (3) Kepala bidang pelayanan catatan sipil melakukan validasi terhadap dokumen akta kematian yang diterbitkan untuk ditandatangani oleh kepala Dinas

## Pasal 8

- (1) Petugas operator menyampaikan pesan melalui aplikasi *WhatsApp* kepada pelapor bahwa dokumen akta kematian yang diajukan telah selesai dan dapat segera diambil pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Pengambilan akta kematian dengan menyerahkan asli berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Penduduk yang melaksanakan pengurusan dokumen akta kematian, akan menerima 3 (tiga) dokumen kependudukan sekaligus terdiri dari :

- a. kutipan akta kematian;
- b. kartu keluarga dengan data terbaru; dan
- c. kartu tanda penduduk dengan data terbaru bagi suami atau istri yang meninggal.

**BAB IV**

**JANGKA WAKTU DAN BIAYA**

Pasal 10

Jangka waktu pengurusan akta kematian melalui aplikasi *WhatsApp* maksimal 6 (enam) jam kerja.

Pasal 11

Pengurusan akta kematian melalui aplikasi *WhatsApp* tidak dipungut biaya atau gratis.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 28 Mei 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 28 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

BUDIDAYA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 22